

Analisis Disrupsi Tradisi Pajabuparsahap Dalam Masyarakat

Ita Purnama Sigiro¹, Ulung Napitu²

Universitas Simalungan^{1,2}

itapurnamasigiro@gmail.com¹, ulungnapitu2018@gmail.com²

Abstract

*This study aims to analyze the disruption of the Pajabu Parsahapan tradition in Simalungun society. This tradition is one of the crucial stages in the Simalungun traditional wedding ceremony (*marhajabuan secara alop dear*), which functions as an official forum for deliberation and determination of *partadingan* (dowry) as well as a symbol of respect and social responsibility of the groom's family towards the bride's family. The method used is descriptive qualitative library research, which collects and analyzes data from literature, journals, books, and other relevant written documents regarding Simalungun customs, especially marriage. The research findings indicate that Pajabu Parsahapan has profound social and cultural functions, particularly in strengthening patrilineal kinship ties. However, this tradition has undergone significant transformation and disruption in the modern era. Key drivers of disruption include urbanization, increased access to education, and changes in family economic conditions. These changes are reflected in its practical implementation, where determining the number of *partadingan* has become more flexible and pragmatic, adapting to the economic circumstances of both parties, rather than adhering to rigid customary rules. Despite these changes in practice, fundamental social and cultural values—such as respect (*manisima*), solidarity, and strengthening kinship ties—remain at its philosophical core. This tradition's ability to adapt without losing its essence demonstrates the resilience of local Simalungun culture amidst modernization and globalization. This research concludes that Pajabu Parsahapan has transformed into a more adaptive form, yet its function as a reinforcement of the Simalungun people's social and cultural identity remains relevant.*

Keywords: *Disruption, Tradition, Pajabu Parsahapan, Simalungun Society, Partadingan, Patrilineal Kinship.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disrupsi terhadap tradisi Pajabu Parsahapan dalam masyarakat Simalungun. Tradisi ini merupakan salah satu tahap krusial dalam upacara perkawinan adat Simalungun (*marhajabuan secara alop dear*), yang berfungsi sebagai forum resmi musyawarah dan penentuan *partadingan* (mahar) serta sebagai simbolisasi penghormatan dan tanggung jawab sosial keluarga pengantin pria terhadap keluarga pengantin wanita. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kepustakaan (*library research*), yang mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen tertulis relevan lainnya mengenai adat Simalungun, khususnya perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pajabu Parsahapan* memiliki fungsi sosial dan budaya yang mendalam, terutama dalam memperkuat hubungan kekerabatan patrilineal. Namun, tradisi ini telah mengalami transformasi dan disrupsi yang signifikan di era modern. Faktor-faktor pendorong disrupsi utama meliputi urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, dan perubahan kondisi ekonomi keluarga. Perubahan ini tercermin dalam implementasi praktis di mana penentuan jumlah *partadingan* menjadi lebih fleksibel dan pragmatis, menyesuaikan dengan situasi ekonomi kedua belah pihak, alih-alih berpegang teguh pada aturan adat yang kaku. Meskipun terjadi

perubahan bentuk praktik, nilai-nilai sosial dan budaya yang mendasar—seperti rasa hormat (*manisima*), solidaritas, dan penguatan ikatan kekerabatan—tetap menjadi inti filosofis yang dipertahankan. Kemampuan tradisi ini untuk beradaptasi tanpa menghilangkan esensinya membuktikan ketahanan budaya lokal Simalungun di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pajabu Parsahapan* bertransformasi menjadi bentuk yang lebih adaptif, namun fungsinya sebagai peneguh identitas sosial dan budaya masyarakat Simalungun tetap relevan.

Kata Kunci: Disrupsi, Tradisi, Pajabu Parsahapan, Masyarakat Simalungun, Partadingan, Kekerabatan Patrilineal.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, tercermin dari lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Setiap suku bangsa memiliki sistem adat istiadat yang unik dan menjadi fondasi utama dalam sistem sosialnya. Salah satu suku yang memiliki sistem adat yang kompleks dan menarik adalah suku Batak, khususnya sub-etnik Batak Simalungun yang mendiami wilayah Sumatera Utara.

Masyarakat Batak Simalungun menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Sistem ini sangat memengaruhi struktur sosial dan adat perkawinan (*marhajabuan*). Struktur sosial Simalungun diwujudkan dalam konsep Tolu Sahundulan Lima Saodoran, sebuah prinsip kekerabatan yang wajib hadir dan berperan dalam setiap kegiatan adat, termasuk perkawinan. Unsur-unsur penting di dalamnya (yaitu *sanina*, *tondong*, dan *boru*) memiliki peran spesifik dan tak tergantikan dalam memastikan jalannya adat yang sempurna.

Adat perkawinan Simalungun adalah prosesi yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan yang paling signifikan dan wajib dalam prosesi perkawinan *alop dear* (perkawinan yang sempurna secara adat) adalah Pajabu Parsahapan. Tahap ini adalah musyawarah resmi antara kedua belah pihak keluarga untuk meresmikan pengenalan, memastikan kesediaan, dan yang paling penting, menetapkan jumlah *partadingan* atau mahar yang akan diserahkan. Prosesi ini sarat dengan nilai-nilai simbolik, spiritual, dan etika sosial yang menempatkan kehormatan dan penguatan ikatan kekerabatan di atas segalanya. *Pajabu Parsahapan* melambangkan tanggung jawab sosial calon pengantin pria dan keluarganya terhadap keluarga calon pengantin wanita.

Namun, seiring dengan percepatan modernisasi, globalisasi, dan disrupsi sosial-budaya yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan urbanisasi, tradisi-tradisi kuno mulai

menghadapi tantangan adaptasi. Disrupsi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga memengaruhi cara mereka memandang dan melaksanakan adat istiadat warisan leluhur. Sihombing (2022) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kerentanan tradisi adat di masyarakat kontemporer, di mana relevansi dan efisiensi pelaksanaannya seringkali dipertanyakan. Terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan, atau bahkan menghilangkan, tahapan-tahapan yang dianggap tidak praktis. *Pajabu Parsahapan*, sebagai tradisi yang memerlukan waktu, biaya, dan partisipasi banyak pihak, berpotensi mengalami pergeseran makna dan praktik pelaksanaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis sejauh mana disrupsi telah memengaruhi tradisi *Pajabu Parsahapan* dan bagaimana masyarakat Simalungun beradaptasi. Penelitian ini akan mengupas makna esensial, fungsi sosial, bentuk-bentuk disrupsi, serta ketahanan nilai-nilai inti tradisi ini di tengah masyarakat yang semakin kontemporer.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi dan Budaya Lokal

Tradisi (*tradition*) merujuk pada kebiasaan, kepercayaan, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Tradisi adalah bagian fundamental dari budaya lokal, yang didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan praktik yang spesifik dan khas bagi suatu komunitas etnis atau geografis tertentu. Dalam konteks ini, *Pajabu Parsahapan* adalah tradisi dalam kerangka budaya lokal Simalungun, yang berfungsi sebagai penjaga identitas dan perekat sosial.

Konsep Disrupsi Sosial-Budaya

Konsep disrupsi (*disruption*) yang awalnya populer dalam konteks teknologi dan bisnis, kini meluas ke ranah sosial dan budaya. Disrupsi sosial-budaya adalah perubahan radikal yang cepat dan mendasar dalam struktur, nilai, dan praktik sosial suatu komunitas, seringkali disebabkan oleh faktor eksternal (misalnya, teknologi, globalisasi, urbanisasi). Widodo (2023) menekankan bahwa disrupsi memaksa budaya lokal untuk menemukan strategi pelestarian dan adaptasi baru.

Masyarakat Simalungun dan Sistem Kekerabatan

Masyarakat Simalungun mendasarkan sistem sosialnya pada garis keturunan patrilineal,

di mana marga dan hak waris dihitung melalui pihak ayah. Keekerabatan ini diperkuat oleh tiga ikatan utama (*Dalihan Natolu* dalam terminologi Batak secara umum, atau *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* dalam Simalungun), yaitu:

1. Sanina: Kelompok semarga atau saudara laki-laki.
2. Tondong (Hula-hula): Pihak pemberi gadis atau pihak istri. Merupakan pihak yang harus dihormati dan dimuliakan. Gultom (2021) menjelaskan secara rinci tentang fungsi dan peran sentral *Tondong* dalam sistem keekerabatan Batak.
3. Boru (Anak Boru): Pihak penerima gadis atau pihak suami. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani dan menjalankan perintah *tondong*.

Struktur ini menempatkan tanggung jawab moral dan material yang besar pada pihak *Boru* (keluarga pria) terhadap pihak *Tondong* (keluarga wanita), yang terefleksi dalam seluruh proses adat perkawinan.

Posisi dan Makna Filosofis

Pajabu Parsahapan (secara harfiah berarti 'mengisi/melengkapi musyawarah') adalah tahap musyawarah puncak dalam rangkaian *marhajabuan* yang dilakukan secara *alop dear* (sempurna). Ia dilaksanakan setelah tahapan-tahapan awal seperti *Mangarisika* (penjajakan) dan *Marlasa-lasa* (penetapan waktu dan tempat). Secara filosofis, *Pajabu Parsahapan* melambangkan:

- Rasa Hormat (*Manisima*): Penghormatan tertinggi dari keluarga pria kepada keluarga wanita.
- Penguatan Keekerabatan: Menyatukan secara resmi dua keluarga besar, menjadikan mereka satu ikatan keekerabatan yang baru.
- Tanggung Jawab Sosial: Pihak pria secara terbuka menyatakan kesanggupan dan tanggung jawabnya untuk merawat dan menghormati anak perempuan yang akan mereka ambil.

Fungsi dan Partadingan (Mahar)

Fungsi utama *Pajabu Parsahapan* meliputi:

1. Legalisasi Adat: Melegitimasi perkawinan di mata adat dan disaksikan oleh seluruh unsur *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*.
2. Penentuan Partadingan (Mahar): Ini adalah inti dari musyawarah, di mana jumlah *partadingan* ditetapkan. *Partadingan* bukanlah harga beli, melainkan simbol

penghargaan dan martabat keluarga perempuan.

Saragih (2021) dalam studinya menekankan bahwa ritual dalam pernikahan Simalungun, termasuk *Pajabu Parsahapan*, adalah perwujudan simbolik dari status sosial dan martabat keluarga. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Hasyim (2023) memberikan tinjauan antropologis yang memperkuat bahwa *Pajabu Parsahapan* adalah proses yang sarat nilai-nilai, bukan sekadar negosiasi material. Penelitian ini berupaya membedah disrupsi dan transformasi adaptif tradisi ini secara mendalam dalam konteks modern

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan makna, fungsi, serta perubahan mendasar dalam tradisi *Pajabu Parsahapan* yang bersifat non-numerik, mendalam, dan kontekstual, dengan memanfaatkan data-data tertulis yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur tertulis yang relevan, seperti:

1. Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel yang membahas adat Simalungun, kekerabatan patrilineal, tradisi perkawinan Batak, disrupsi budaya, dan perubahan sosial.
2. Buku: Karya-karya fundamental mengenai antropologi budaya Simalungun, sejarah, dan hukum adat.
3. Dokumen Resmi: Dokumen adat atau laporan penelitian terkait pelaksanaan adat di Simalungun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Katalogisasi: Mengidentifikasi dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan topik *Pajabu Parsahapan*, disrupsi, dan adat Simalungun, termasuk karya-karya Sihombing (2022), Saragih (2021), dan Siregar & Hasyim (2023).
2. Pencatatan: Membuat catatan kritis terhadap konsep, temuan, dan argumen utama dari setiap sumber data.
3. Verifikasi Sumber: Memastikan keabsahan dan relevansi sumber-sumber yang digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yang dilaksanakan melalui tahapan:

1. Reduksi Data: Memilah, memilih, dan memfokuskan data dari literatur yang hanya relevan dengan rumusan masalah (makna, fungsi, faktor disrupsi, dan adaptasi).
2. Penyajian Data: Menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk narasi dan deskripsi untuk memudahkan pemahaman hubungan antar-konsep, serta membandingkannya dengan pandangan para ahli yang telah dikumpulkan.
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Melakukan interpretasi kritis terhadap data yang telah disajikan untuk merumuskan kesimpulan akhir mengenai disrupsi dan transformasi tradisi *Pajabu Parsahapan*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbolis dan Filosofis

Pajabu Parsahapan secara simbolis merupakan perwujudan dari prinsip patrilineal Simalungun. Dalam prosesi ini, peran *Tondong* (pihak wanita) ditinggikan, sementara *Boru* (pihak pria) menunjukkan kepatuhan dan penghormatan. Nilai utama yang terkandung adalah manisima (rasa hormat dan pemuliaan), di mana pihak pria berjanji akan senantiasa memuliakan dan bertanggung jawab terhadap keluarga *Tondong*-nya. Hal ini sejalan dengan temuan Saragih (2021) yang menegaskan bahwa ritual dalam pernikahan Simalungun merupakan perwujudan simbolik dari status sosial dan martabat.

Musyawarah ini adalah ritual pengenalan resmi dua keluarga besar, disaksikan oleh seluruh unsur adat. Melalui musyawarah formal ini, ikatan kekeluargaan baru secara sah terbentuk, dan status kedua belah pihak di mata adat diakui.

Fungsi Sosial dan Budaya

Fungsi sosial *Pajabu Parsahapan* adalah perekat solidaritas. Prosesi ini mewajibkan seluruh elemen *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* untuk berpartisipasi, sehingga memperkuat jaringan sosial dan rasa memiliki di antara anggota marga. Secara budaya, ia berfungsi sebagai transmisi nilai, di mana generasi muda menyaksikan dan belajar langsung tentang tata cara, bahasa, dan etika adat yang benar. Siregar & Hasyim (2023) meninjau secara antropologis bahwa tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan hierarki kekerabatan.

Faktor Disrupsi dan Perubahan dalam Pelaksanaan

Tradisi ini menghadapi tantangan disrupsi yang bersumber dari perubahan sosial-ekonomi masyarakat Simalungun:

Urbanisasi dan Migrasi

Fenomena urbanisasi (perpindahan penduduk ke kota) menyebabkan jarak geografis antara *Tondong* dan *Boru* semakin jauh. Keluarga yang tinggal di kota besar seringkali kesulitan memenuhi tuntutan partisipasi penuh seluruh unsur adat. Akibatnya, durasi acara dipersingkat, dan beberapa tahapan penting—termasuk *Pajabu Parsahapan*—dipadatkan atau disederhanakan.

Peningkatan Pendidikan dan Perubahan Perspektif

Peningkatan pendidikan formal telah mengubah perspektif generasi muda terhadap adat. Nilai-nilai modern seperti efisiensi dan rasionalitas seringkali berbenturan dengan tuntutan adat yang dianggap kaku. Fenomena disrupsi ini dikaji oleh Sihombing (2022), yang menunjukkan bahwa relevansi tradisi adat sering dipertanyakan di masyarakat kontemporer karena dianggap tidak efisien. Pemuda Simalungun yang berpendidikan tinggi sering menanyakan relevansi jumlah *partadingan* yang besar.

Perubahan Ekonomi dan Partadingan yang Fleksibel

Faktor ekonomi adalah pendorong disrupsi yang paling nyata. Kini, sejalan dengan disrupsi ekonomi, penentuan *partadingan* menjadi jauh lebih pragmatis. Telah terjadi transformasi dari *partadingan* yang kaku menjadi *partadingan* yang fleksibel dan hasil negosiasi. Musyawarah *Pajabu Parsahapan* modern lebih berfokus pada kesepakatan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga pria, alih-alih pada kewajiban adat yang mutlak.

Adaptasi dan Ketahanan Nilai Inti Tradisi

Terlepas dari disrupsi, hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi *Pajabu Parsahapan* menunjukkan ketahanan budaya melalui mekanisme adaptasi.

Adaptasi Bentuk, Konservasi Isi

Masyarakat Simalungun mengadopsi prinsip "adaptasi bentuk, konservasi isi." Artinya, meskipun bentuk pelaksanaan (waktu, tempat, dan jumlah partisipan) menjadi lebih sederhana dan efisien, nilai-nilai inti (*manisima*, tanggung jawab sosial, dan penguatan kekerabatan) tetap

dipertahankan. Hal ini diamini oleh Sinaga (2023) yang menyatakan bahwa budaya Simalungun mampu beradaptasi di era globalisasi dengan tetap mempertahankan esensi pelestariannya.

Peran Lembaga Adat

Lembaga adat Simalungun memainkan peran krusial dalam memediasi disrupsi ini. Mereka memfasilitasi musyawarah agar *Pajabu Parsahapan* dapat dijalankan dengan kearifan lokal baru. Simbolon (2023) menekankan bahwa kepemimpinan adat yang kuat sangat penting dalam meregenerasi nilai budaya. Tokoh adat (*Raja Parhata*) modern kini berfungsi sebagai mediator yang sensitif terhadap kondisi ekonomi pasangan muda, memastikan adat terpenuhi tanpa membebani.

Oleh karena itu, tradisi *Pajabu Parsahapan* bertransformasi dari sebuah ritual yang menuntut kepatuhan kaku menjadi sebuah ritual adaptif yang memprioritaskan fungsi sosialnya sebagai penguat ikatan kekerabatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tradisi *Pajabu Parsahapan* adalah pilar penting dalam adat perkawinan Simalungun yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Makna filosofisnya adalah simbolisasi penghormatan tertinggi (*manisima*) dan penentuan *partadingan* yang menjadi simbol martabat.

Di era modern, tradisi ini mengalami disrupsi yang didorong oleh faktor urbanisasi, tingginya tingkat pendidikan (Sihombing, 2022), dan perubahan ekonomi. Disrupsi ini tercermin dalam praktik di mana penentuan *partadingan* menjadi lebih fleksibel dan negosiatif.

Meskipun terjadi perubahan bentuk pelaksanaan, nilai-nilai inti tradisi—yaitu rasa hormat, solidaritas, dan penguatan ikatan kekerabatan—berhasil dipertahankan. Kemampuan *Pajabu Parsahapan* untuk beradaptasi (Sinaga, 2023), dengan dukungan dari tokoh adat (Simbolon, 2023), membuktikan bahwa budaya lokal Simalungun memiliki ketahanan yang memadai untuk tetap relevan dan fungsional di tengah arus modernisasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan:

1. Bagi Lembaga Adat: Diharapkan untuk terus mendokumentasikan dan menyosialisasikan filosofi esensial *Pajabu Parsahapan*, sehingga generasi muda

memahami bahwa esensi adat lebih penting daripada besarnya nilai material *partadingan*.

2. Bagi Generasi Muda Simalungun: Disarankan untuk mempelajari adat secara kritis, mengadvokasi pelaksanaan adat yang sederhana dan efisien, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.
3. Bagi Peneliti Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang mendalam (*field research*) mengenai studi kasus pelaksanaan *Pajabu Parsahapan* di wilayah perkotaan (disporat) versus pedesaan Simalungun untuk membandingkan tingkat disrupsi dan adaptasi secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Peran Pendidikan dalam Pelestarian Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 5(1), 1-15.
- Gultom, M. R. (2021). Fungsi dan Peran Tondong dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Batak. *Sosiologi Budaya Nusantara*, 14(3), 45-60.
- Rahim, Abd., Ridwan, M. S., & Mustafa, Z. (2022). THE MAPPAJE TRADITION OF THE COMMUNITY OF PARENRENG VILLAGE, SEGERI DISTRICT, PANGKEP REGENCY. *International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 102-115. <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35010>
- Saragih, M. (2021). Simbol dan Ritual dalam Tradisi Pernikahan Batak Simalungun. *Literasi Adat Nusantara*.
- Sihombing, R. (2022). Relevansi Tradisi Adat dalam Masyarakat Kontemporer: Studi Kasus pada Pajabu Parsahapan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(4), 1-12.
- Simbolon, T. (2023). Kepemimpinan Adat dan Regenerasi Nilai Budaya Batak Simalungun. *Budaya Lestari*.
- Sinaga, L. B., & Sembiring, R. (2023). Jual beli Tradisional Batak Simalungun dengan sistem Pajabu Parsahapan. *Jurnal Hukum Adat*, 10(2), 1-15.
- Sinaga, M. (2023). Tradisi Simalungun dalam Era Globalisasi: Adaptasi dan Pelestarian. *Jurnal Budaya Etnik*, 11(2), 75-90.
- Sinta Dewi, N. R. (2022). KONSEP SIMBOL KEBUDAYAAN: SEJARAH MANUSIA BERAGAMA DAN BERBUDAYA. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.22373/...>

Siregar, N. M. (2023). Tinjauan Antropologis Tradisi Pajabu Parsahapan dalam Perkawinan Batak Simalungun. *Jurnal Internasional Penelitian dan Ulasan*, 10(3), 382-391.

Siregar, N. M., & Hasyim, W. (2023). Tradisi Pajabu Parsahapan dalam Perkawinan Batak Simalungun: Sebuah Tinjauan Antropologis. *International Journal of Research and Review*, 10(3), 382-391. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230345>

Widodo, E. (2023). Disrupsi Budaya Lokal: Tantangan dan Strategi Pelestarian. *Jurnal Studi Kebudayaan*, 8(2), 200-215.